



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Def Alias Def Saputra Bin Salmawi
2. Tempat lahir : Desa Talang Petai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Petai Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Def Alias Def Saputra Bin Salmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Def Alias Def Saputra Bin Salmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019

Terdakwa Def Alias Def Saputra Bin Salmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Def Alias Def Saputra Bin Salmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa Def Alias Def Saputra Bin Salmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Muslim Chaniago, S.H., M.H.** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. CH & Partners yang beralamat di Jalan Bendungan Manjuto Desa Rasno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 02/SK/PID/2019/PN Mkm tertanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEF Als DEF SAPUTRA Bin SALMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ampli merek TOA warna hitam;
 - 1 (satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam.

2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SIRAJUDIN Bin TAKWIM (Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan Nomor Rangka MH1JBK11XJK531403 Nomor Mesin JBK1E-1527661;

1 (satu) lembar STNK An. ROSMAINI dengan Nomor Polisi BD 6902 NI dan Nomor Rangka MH1JBK11XJK531403 Nomor Mesin JBK1E-1527661;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil dan alasan hukum dalam Nota Pembelaan ini
 2. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa **Def Bin Salmawi**
 - Terdakwa sopan selama dalam persidangan
 - Sudah ada perjanjian perdamaian
 - Terdakwa sudah mengganti barang kerugian
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa masih muda, dan punya kesempatan untuk berubah
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, tepatnya di SMAN 9 Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Rabu Tanggal 07 November 2018, sekira pukul 18.00, Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA sedang nongkrong di lapangan futsal depan SMAN 9 Mukomuko yang terletak di Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, kemudian sekira pukul 19.30, Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA hendak pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi milik Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA namun tidak jadi karena ban sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA bocor, selanjutnya Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA pergi sendiri untuk menambal ban sepeda motor yang bocor tersebut. Selanjutnya sambil menunggu Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA menambal ban, Terdakwa DEF Als DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (DPO) duduk di depan SMAN 9 Mukomuko lalu tiba-tiba ARYO meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah belakang SMAN 9 Mukomuko lalu tak berapa lama kemudian ARYO datang memanggil Terdakwa menuju ke arah belakang SMAN 9 Mukomuko dan Terdakwa melihat jendela kantor SMAN 9 telah terbuka dan Terdakwa berkata kepada ARYO “*ARYO tidak ketahuan nanti kita?*” kemudian dijawab ARYO “*diam ajolah, gak bakal ketahuan*” kemudian Terdakwa disuruh untuk memegang jendela yang sudah terbuka agar ARYO dapat masuk ke dalam ruangan SMAN 9 Mukomuko dengan cara memanjat dimana kedua tangan ARYO memegang kusen jendela dan kaki ARYO menginjak dinding yang ada di bawah jendela yang dibuka oleh Terdakwa dan kemudian ARYO berhasil masuk ke ruangan kemudian tidak berapa lama kemudian ARYO mengeluarkan 1 (satu) unit ampli merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit wireless merek Kenwood beserta microphone warna hitam, 2 (dua) unit printer Canon IP 2770 dan 2 (dua) kantong plastik yang berisi 6 (enam) stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswa kemudian disambut oleh Terdakwa yang saat itu berada di dekat jendela kemudian ARYO keluar dari ruangan SMAN 9 Mukomuko dan Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (DPO) membawa barang-barang yang telah diambil dari ruangan SMAN 9 Mukomuko dan diletakkan di pinggir jalan setapak yang berada di belakang SMAN 9 Mukomuko. -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA yang sebelumnya pergi menambal ban datang untuk menjemput Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi kemudian ARYO berkata kepada Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA “kami ada ngambil barang tadi di ruang guru” lalu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA “barang apa?” dijawab lagi oleh ARYO “microphon sama ampli satu set, mesin fotocopy dua, pakaian-pakaian dua asoy, ayao kita bawa keatas dulu”, kemudian Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA dengan menggunakan sepeda motor pergi ke simpang jalan menuju barang-barang yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa dan ARYO di kebun sawit belakang SMAN 9 Mukomuko yang berjarak kurang lebih 30m (tiga puluh meter) dari SMAN 9 Mukomuko selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut dibawa menuju ke puncak bukit kayu menang dan selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) unit ampli merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit wireless merek Kenwood beserta microphone warna hitam, 2 (dua) unit printer Canon IP 2770 disembunyikan di semak-semak lalu Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA membawa 2 (dua) kantong plastik asoy yang berisi pakaian sekolah dan pakaian adat ke arah bendungan Air Manjuntjo dan kemudian 2 (dua) kantong plastik asoy yang berisi pakaian sekolah dan pakaian adat dibuang di Bendungan Air Manjuntjo dan selanjutnya Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA kembali ke ke puncak kayu menang kemudian Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA menunggu di pinggir jalan sementara Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama dengan ARYO (DPO) kembali lagi ke tempat barang-barang berupa 1 (satu) unit ampli merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit wireless merek Kenwood beserta microphone warna hitam, 2 (dua) unit printer Canon IP 2770 tersebut disembunyikan kemudian barang-barang tersebut dipindahkan lagi oleh Terdakwa dan ARYO kemudian Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA kembali ke rumah masing-masing.-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA menjual 1 (satu) unit wireless microphone kepada Saksi JAFHARI Bin BASARUDIN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA menjual 1 (satu) unit ampli merk TOA kepada Saksi GUNAWAN Bin SUPARNO (Alm) dengan harga Rp.200.000,- sehingga total penjualan 1 (satu) unit wireless microphone dan 1 (satu) unit ampli merk TOA sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI, ARYO (DPO) dan Saksi MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA dengan cara dibelanjakan secara bersama-sama untuk membeli tuak, rokok, minyak motor dan pulsa. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (DPO) mengambil 1 (satu) unit ampli merk TOA berwarna hitam, 1 (satu) unit wireless merek Kenwood beserta microphone warna hitam, 2 (dua) unit printer Canon IP 2770 dan 2 (dua) kantong plastik yang berisi 6 (enam) stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswa milik SMAN 9 Mukomuko tanpa seijin Saksi SIRAJUDIN Bin TAKWIM (Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko sehingga akibat perbuatan Terdakwa DEF Alias DEF SAPUTRA Bin SALMAWI bersama-sama dengan ARYO (DPO), SMAN 9 Mukomuko mengalami kerugian sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sirajudin Bin Takwim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Saksi mengetahui bahwa SMAN 9 Mukomuko kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Ampli Merek Toa warna hitam, 1 (satu) set Wireless warna abu-abu berikut microphone, 6 (enam) stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswa dan 2 (dua) unit printer merk cannon IP 2770 warna hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari di ruangan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke ruangan, pintu ruangan saksi masih dalam keadaan terkunci dan pada saat itu dibuka oleh penjaga sekolah dan lemari tempat penyimpanan telah rusak dan jendela ruangan saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku masuk ke ruangan saksi tanpa izin dari Saksi selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko melalui jendela belakang dengan cara pelaku mencongkel jendela ruangan Saksi dan masuk dengan cara memanjat jendela ruangan Saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami pihak SMAN 9 Mukomuko adalah sebesar Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Irfan Bin Kasaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Saksi ditelpon oleh Saksi Sirajudin Bin Takwim (Alm) yang memberikan informasi bahwa SMAN 9 Mukomuko telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Ampli Merek Toa warna hitam, 1 (satu) set Wireless warna abu-abu berikut microphone, 6 (enam) stel pakaian tari gandai dan 3 (tiga) stel seragam siswa dan 2 (dua) unit printer merk cannon IP 2770 warna hitam yang sebelumnya diletakkan di dalam lemari di ruangan Kepala Sekolah;
- Bahwa pada saat Saksi Sirajudin masuk ke ruangan, pintu ruangan saksi masih dalam keadaan terkunci dan pada saat itu dibuka oleh Saksi dan lemari tempat penyimpanan telah rusak dan jendela ruangan saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku masuk ke ruangan Saksi Sirajudin tanpa izin dari Saksi Sirajudin selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko melalui jendela

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan cara pelaku mencongkel jendela ruangan Saksi dan masuk dengan cara memanjat jendela;

- Bahwa total kerugian yang dialami pihak SMAN 9 Mukomuko adalah sebesar Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gunawan Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam dari Terdakwa dan temannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 14.00 wib di warung tuak milik sdri. NUR AIDA di gang becek Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira 14.00 wib saksi datang ke warung tuak milik sdri. NUR AIDA bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama sdr. ALEK, sdr. CARLES dan saksi YAYAN kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya dengan membawa ampli dan menawarkan kepada saksi dan teman-teman saksi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi YAYAN menawar ampli tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa dan temannya menolak dan kemudian saksi YAYAN kembali menawar dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang tersebut setuju lalu saksi membayarkannya;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi, Terdakwa dan temannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam tersebut merupakan milik teman Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dan temannya untuk menjual 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yayan Handoko Bin Sanuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi GUNAWAN membeli 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam dari Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 14.00 wib di warung tuak milik sdri. NUR AIDA di gang becek Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira 14.00 wib saksi datang warung tuak milik sdri. NUR AIDA bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama sdr. ALEK, sdr. CARLES dan saksi GUNAWAN

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya dengan membawa ampli dan menawarkan kepada saksi dan teman-teman saksi dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi menawarkan ampli tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa dan temannya menolak dan kemudian saksi kembali menawarkan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) orang tersebut setuju lalu saksi GUNAWAN membayarkannya;

- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi, Terdakwa dan temannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam tersebut merupakan milik teman Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa dan temannya untuk menjual 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Jafhari Bin Basarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) set wireless micropon warna hitam pada tanggal lupa bulan November 2018 sekira pukul 14.00 wib dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal lupa bulan November 2018 sekira pukul 14.00 wib datang 2 (dua) orang ke warung saksi yaitu Terdakwa dengan temannya dengan membawa 1 (satu) buah wireless microphone dan menawarkan;
- Bahwa saksi bertanya kepada 2 (dua) orang apakah tersebut barang curian atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut bukan barang curian dan ditawarkan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian ditawar oleh Saksi dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian Saksi membayarnya kepada Terdakwa dan teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik SMAN 9 Mukomuko di Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 20.00 wib bersama-sama dengan sdr. ARYO (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARYO (DPO) adalah 1 (satu) unit wireless microphone, 1 (satu) unit ampli

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk TOA, 2 (dua) printer merk canon, 1 (satu) plastik baju seragam sekolah SMA dan 1 (satu) plastik baju tari adat;

- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. ARYO (DPO) mengambil tanpa izin barang tersebut adalah sebelumnya sdr ARYO (DPO) pergi ke belakang ruangan kantor yang berada di SMAN 9 Mukomuko lalu sdr ARYO (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa disuruh memegang jendela yang berada di ruangan kantor tersebut lalu sdr ARYO (DPO) masuk ke dalam ruangan kantor tersebut dengan cara memanjat jendela yang dibuka oleh Sdr. ARYO dan tidak lama kemudian sdr ARYO (DPO) mengeluarkan barang dari dalam ruangan kantor tersebut melalui jendela dengan cara menyuruh Terdakwa menerima barang-barang yang diambil sdr. ARYO (DPO) dari dalam ruangan tersebut lalu setelah sdr ARYO (DPO) keluar dari ruangan tersebut dan kemudian barang hasil curian tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr ARYO (DPO) sekitar 30 meter di belakang SMA N 9 Mukomuko yaitu di kebun milik orang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr ARYO (DPO) dan saksi VIKO untuk membawa dan menjual barang tersebut adalah kendaraan Sdr. VIKO;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit wireless microphone ke Desa Suka Pindah kepada Saksi Jafhari Bin Basarudin dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam kepada Saksi Gunawan Bin Suparno dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) plastik yang berisi pakaian sekolah dan baju adat dibuang di sungai air majunto dan 2 (dua) buah printer merk Canon masih disimpan di semak-semak dan belum sempat dijual;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit wireless microphone dan 1 (satu) unit ampli merk TOA sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa, ARYO (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA dengan cara dibelanjakan secara bersama-sama untuk membeli tuak, rokok, minyak motor dan pulsa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di SMAN 9 Mukomuko;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anak yang baik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditinggal ayahnya sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan keluarga yang serba kekurangan/miskin;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjanjian perdamaian dengan SMAN 9 Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh pihak sekolah;
- Bahwa dalam melakukan pengembalian barang milik sekolah, keluarganya menjual sebidang kebun kelapa sawit milik keluarga lebih kurang sebanyak 28 batang;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah satu-satunya pendapatan keluarga selama ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sutan Asril Bin Madelar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di SMAN 9 Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anak yang baik;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja kepada Saksi sebagai buruh harian lepas, tukang pungut brondol sawit;
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga miskin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak dapat membaca;
- Bahwa antara Terdakwa dan pihak SMAN 9 Mukomuko telah dilakukan perjanjian perdamaian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami pihak SMAN 9 Mukomuko;
- Bahwa dalam melakukan pengembalian barang milik sekolah, keluarganya menjual sebidang kebun kelapa sawit milik keluarga lebih kurang sebanyak 28 batang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ampli merek TOA warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam;
3. 2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661;
5. 1 (satu) lembar STNK AN. ROSMAINI dengan nomor Polisi BD 6902 NI dan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik SMAN 9 Mukomuko di Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 20.00 wib bersama-sama dengan sdr. ARYO (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARYO (DPO) adalah 1 (satu) unit wireless microphone, 1 (satu) unit ampli merk TOA, 2 (dua) printer merk canon, 1 (satu) plastik baju seragam sekolah SMA dan 1 (satu) plastik baju tari adat;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdr. ARYO (DPO) mengambil tanpa izin barang tersebut adalah sebelumnya sdr ARYO (DPO) pergi ke belakang ruangan kantor yang berada di SMAN 9 Mukomuko lalu sdr ARYO (DPO) memanggil Terdakwa dan Terdakwa disuruh memegang jendela yang berada di ruangan kantor tersebut lalu sdr ARYO (DPO) masuk ke dalam ruangan kantor tersebut dengan cara memanjat jendela yang dibuka oleh Sdr. ARYO dan tidak lama kemudian sdr ARYO (DPO) mengeluarkan barang dari dalam ruangan kantor tersebut melalui jendela dengan cara menyuruh Terdakwa menerima barang-barang yang diambil sdr. ARYO (DPO) dari dalam ruangan tersebut lalu setelah sdr ARYO (DPO) keluar dari ruangan tersebut dan kemudian barang hasil curian tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan sdr ARYO (DPO) sekitar 30 meter di belakang SMA N 9 Mukomuko yaitu di kebun milik orang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdr ARYO (DPO) dan saksi VIKO untuk membawa dan menjual barang tersebut adalah kendaraan Sdr. VIKO;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit wireless microphone ke Desa Suka Pindah kepada Saksi Jafhari Bin Basarudin dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) buah ampli yang bermerk TOA warna hitam kepada Saksi Gunawan Bin Suparno dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) plastik yang berisi pakaian sekolah dan baju adat dibuang di sungai air majunto dan 2 (dua) buah printer merk Canon masih disimpan di semak-semak dan belum sempat dijual;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit wireless microphone dan 1 (satu) unit ampli merk TOA sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa, ARYO (DPO) dan Sdr. MUHAMMAD VIKO AGUS SURNADI Als VIKO Bin SURYA dengan cara dibelanjakan secara bersama-sama untuk membeli tuak, rokok, minyak motor dan pulsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Def Als Def Saputra Bin Salmawi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Def Als Def Saputra Bin Salmawi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di SMAN 9 Mukomuko yang beralamat di Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARYO (DPO) ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit wireless microphone, 1 (satu) unit ampli merk TOA, 2 (dua) printer merk canon, 1 (satu) plastik baju seragam sekolah SMA dan 1 (satu) plastik baju tari adat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik SMAN 9 Mukomuko berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Aryo sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa **barang** yang dimaksud adalah 1 (satu) unit wireless microphone, 1 (satu) unit ampli merk TOA, 2 (dua) printer merk canon, 1 (satu) plastik baju seragam sekolah SMA dan 1 (satu) plastik baju tari adat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik SMAN 9 Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **SMAN 9 Mukomuko melalui Saksi Sirajudin Bin Takwin (Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. Aryo (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dan cara yang disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dan cara yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dan Sdr. Aryo (DPO) mengambil barang tersebut adalah dengan cara **memanjat** dan masuk melalui jendela ruangan Kepala SMAN 9 Mukomuko untuk kemudian mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ampli merek TOA warna hitam, 1 (satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam dan 2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam adalah milik dari SMAN 9 Mukomuko maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sirajudin Bin Takwim (Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661 dan 1 (satu) lembar STNK AN. ROSMAINI dengan nomor Polisi BD 6902 NI dan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661 disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Mukomuko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan SMAN 9 Mukomuko;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Def Als Def Saputra Bin Salmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ampli merek TOA warna hitam;
 - 1 (satu) unit wireless merk Kenwood berikut microphone warna hitam;
 - 2 (dua) unit printer merk Canon IP 2770 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sirajudin Bin Takwim (Alm) selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Mukomuko;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Injeksi dengan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661;
- 1 (satu) lembar STNK AN. ROSMAINI dengan nomor Polisi BD 6902 NI dan nomor rangka MH1JBK11XJK531403, nomor mesin JBK1E-1527661;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019** oleh kami, **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Teresia Deliana Br Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Muslim Chaniago, S.H., M.H.** selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)